

ABSTRAK

Praktek penetapan harga jual kembali barang smartphone jamak terjadi dalam praktek perdagangan eceran di Indonesia. Praktek ini dilakukan oleh retailer karena sudah terikat dalam perjanjian baku dengan distributor smartphone. Dalam perjanjian baku tersebut telah diatur ketentuan tentang keharusan menjual smartphone sesuai dengan harga yang ditentukan oleh distributor. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berakibat sanksi berupa denda ataupun penahanan pemberian pasokan barang dari distributor. Praktek penetapan harga jual kembali ini sesungguhnya dilarang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Larangan terhadap penetapan harga jual kembali sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat namun dalam prakteknya perjanjian vertikal antara distributor dan retailer terdapat ketentuan tentang larangan menjual diluar harga yang ditentukan oleh retailer. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif guna menelaah ketentuan terkait larangan penetapan harga jual kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan bagaimana hal tersebut dipraktikkan oleh distributor dan retailer dari hampir semua merek smartphone di Indonesia. Kontradiksi yang ditemukan adalah adanya larangan di satu sisi namun di sisi lain terdapat praktek yang melawan larangan tersebut namun tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Praktek penetrapan harga jual kembali justru dirasakan memberikan manfaat bagi retailer dan juga manfaat bagi konsumen berdasarkan survey terhadap konsumen smarthphone di Indonesia.

Kata Kunci : Distributor, Retailer, Perjanjian, Penetapan Harga Jual Kembali

ABSTRACT

The practice of resale price maintenance of smartphones is common in retail trade practices in Indonesia. This practice is carried out by retailers because they are bound by standard agreements with smartphone distributors. In the standard agreement, provisions have been set for the obligation to sell smartphones at a price determined by the distributor. Violation of these provisions results in sanctions in the form of fines or detention of supply of goods from distributors. The practice of resale price maintenance is actually prohibited in Article 8 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The prohibition against setting resale prices as intended by Article 8 of Law Number 5 of 1999 has the aim of preventing unfair business competition, but in practice, vertical agreements between distributors and retailers contain provisions concerning the prohibition of selling outside the price determined by the retailer. This research was conducted using normative juridical research methods in order to examine the provisions related to the prohibition on reselling prices as regulated in Article 8 and how is practiced by distributors and retailers of almost all smartphone brands in Indonesia. The contradiction found is the existence of a prohibition on the one side but on the other side, there are practices that are against the prohibition but do not cause unfair business competition.

Keywords: Distributor, Retailer, Agreement, Resale Price Maintenance